

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan sanksi bagi wajib retribusi terutang Pasar Grosir dan Pertokoan Di Simpang Aur Di Kota Bukittinggi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi bagi wajib retribusi di Kota Bukittinggi telah diterapkan dengan benar oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Kota Bukittinggi di bidang pengelolaan pasar unit Pasar Simpang Aur sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku
 - a. Pihak yang berwenang menjatuhkan Sanksi
Pihak yang menjatuhkan sanksi yaitu petugas yang terkait di Bidang Pengelolaan Pasar Unit Pasar Simpang Aur dari Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
 - b. Masalah Mekanisme Penjatuhan Sanksi
Mekanisme penjatuhan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembekuan Izin, Pengosongan Dan Pencabutan Izin Hak Sewa Toko, Kios Dan Lapangan Bulanan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi bagi wajib retribusi terutang Grosir dan Pertokoan Di Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi

a. Faktor pemahaman tentang retribusi.

Dinas Pengelolaan Pasar sudah memberikan sosialisasi tentang retribusi, fungsi dan manfaatnya kepada pedagang, sedangkan ada juga beberapa pedagang yang hanya melakukan pembayaran retribusi tanpa mengetahui fungsi dan manfaatnya.

b. Faktor Kesadaran Wajib Retribusi

Pedagang harus membayar retribusi yang pembayarannya dilakukan di Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pasar unit Simpang Aur, sehingga pedagang lupa membayar retribusi karena sibuk mengurus toko.

c. Naiknya Tarif Retribusi Grosir dan Pertokoan

Alasan pemerintah menaikkan tarif retribusi karena dalam Pasal 9 angka (1) Perwako Nomor 15 Tahun 2013 tarif ditinjau kembali paling lama 3 Tahun, tetapi sudah 5 Tahun tidak adanya peninjauan retribusi. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota No 40 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Grosir dan Pertokoan, Pasal 8 pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang tarif tidak berlaku lagi. Sehingga ada pedagang yang menolak kenaikan retribusi tersebut, padahal peninjauan tarif tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 9 angka (1) Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 bahwa paling lama 3 Tahun dilakukan peninjauan tarif.

B. Saran

1. Dalam menjalankan kewajibannya, diharapkan wajib retribusi mempunyai kesadaran membayar retribusi tepat waktu karena itu bermanfaat juga bagi wajib retribusi. Dengan membayar tepat waktu, maka pendapatan daerah pun akan lancar dan membantu dalam pembangunan daerah.
2. Dalam melakukan peninjauan tarif kembali, Pemerintah Kota Bukittinggi seharusnya melakukan sosialisasi dan melibatkan pedagang dalam menetapkan tarif retribusi tersebut, supaya pedagang tidak merasa terbebani dalam membayar retribusi dikarenakan tarif yang naik.
3. Sebaiknya dalam melakukan pembayaran retribusi, retribusi langsung di tagih oleh petugas ke masing-masing pemilik toko.

